

Kajian Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019

Dinda Belinda^{1*}, Supratman¹, Danish Kartadi¹

^a Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

¹ Email : dindabelinda90@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history Received November 06, 2024 Revised November 13, 2024 Accepted November 23, 2024 Published November 27, 2024 Keywords Islamic criminal law Article 77 Paragraph 1 Law Number 23 of 2019 Legal harmonization  License by CC-BY-SA Copyright © 2024, The Author(s).	This study aims to analyze the application of Article 77 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2019 on the Management of National Resources for State Defense from the perspective of Islamic criminal law. The research employs a normative approach with qualitative analysis methods applied to legislation, Islamic legal literature, and relevant doctrines. The findings indicate that the principles of Islamic criminal law, such as justice, public welfare (maslahah), and legal certainty, hold significant relevance in examining the implementation of this article. Additionally, the study identifies the potential for harmonization between national law and Islamic law in enforcing specific criminal penalties related to state defense violations. The integration of Islamic legal values can enhance the legitimacy and effectiveness of national law, particularly in countries with a Muslim-majority population like Indonesia. In this context, incorporating Sharia values not only strengthens public trust in the national legal system but also creates a legal mechanism that is adaptive and responsive to the needs of modern society. The study recommends fostering dialogue among stakeholders and enhancing the capacity of legal practitioners in understanding Islamic legal principles. Thus, the alignment between national law and Islamic law can contribute to establishing an inclusive, equitable, and welfare-oriented legal system.
How to cite: Belinda, D., Supratman, S., & Kartadi, D. (2024). Kajian Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. <i>Justicia Insight</i>, 1(1), 16–20. https://doi.org/10.70716/justin.v1i1.87	

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Sebagai alat kontrol sosial, hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan umum dan individu dari tindakan yang merugikan (Muladi, 1995). Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum pidana sering kali dihadapkan pada tantangan dalam memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan rehabilitatif. Salah satu isu strategis adalah pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yang diatur dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dirancang untuk memperkuat sistem pertahanan negara melalui pengelolaan sumber daya nasional yang terintegrasi. Namun, implementasi pasal-pasal pidana dalam undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis penegakan maupun kesesuaian dengan nilai-nilai lokal. Hal ini relevan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, yang cenderung memiliki ekspektasi bahwa hukum yang berlaku selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Nasution, 1974).

Hukum pidana Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, menawarkan pendekatan yang unik terhadap konsep keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip seperti 'adl (keadilan) dan maslahah (kemanfaatan) menjadi landasan utama dalam pemberian sanksi pidana (Al-Zuhaili, 1985). Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional, khususnya dalam konteks Pasal 77 Ayat 1.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Menurut Harahap (2020), upaya harmonisasi ini harus

dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk dialog antar-pemangku kepentingan dan pengembangan regulasi yang responsif terhadap nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, Pasal 77 Ayat 1 menjadi contoh penting bagaimana hukum pidana nasional dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Implementasi hukum pidana di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan sistem hukum global. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan restoratif. Menurut Suteki (2018), pendekatan ini relevan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam implementasi Pasal 77 Ayat 1 dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem hukum nasional.

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek praktis dari implementasi Pasal 77 Ayat 1, termasuk tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Studi oleh Rahman (2019) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam sering kali menjadi hambatan dalam menerapkan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparat hukum dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, penting untuk memastikan bahwa hukum pidana nasional tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan pandangan Kamali (2003), yang menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: sejauh mana prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam implementasi Pasal 77 Ayat 1? Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini akan menggali potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional untuk memperkuat sistem hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif untuk mengkaji implementasi Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dalam perspektif hukum pidana Islam. Pendekatan normatif dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan doktrin-doktrin yang relevan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan kitab-kitab fikih klasik, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara norma hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Prosedur penelitian melibatkan beberapa tahapan, dimulai dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik norma yang diatur dalam Pasal 77 Ayat 1. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk mengeksplorasi potensi harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam. Dalam tahap ini, konsep-konsep seperti 'maqasid al-shari'ah' dan 'ta'zir' digunakan sebagai kerangka teoretis untuk mengevaluasi implementasi hukum pidana dalam undang-undang tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 memiliki kesesuaian yang signifikan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam. Prinsip keadilan ('adl) dalam hukum Islam menjadi landasan penting dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran terkait pertahanan negara. Keadilan dalam konteks ini mencakup keseimbangan antara pelanggaran yang dilakukan dan hukuman yang diberikan, sehingga memberikan dampak yang proporsional dan efektif dalam menegakkan hukum. Selain itu, hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya memperhatikan niat pelaku sebagai salah satu elemen yang memengaruhi tingkat keseriusan pelanggaran (Syarifuddin, 2019).

Dalam hukum Islam, pelanggaran terhadap kepentingan umum, seperti pertahanan negara, termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Jenis dan tingkat hukuman dalam jarimah ta'zir diserahkan kepada otoritas

yang berwenang dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa fleksibilitas ini memberikan peluang untuk menyesuaikan hukuman dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara hukum pidana nasional dan nilai-nilai Islam (Hasanuddin, 2020).

Prinsip kemaslahatan (maslahah) juga menjadi aspek penting dalam implementasi Pasal 77 Ayat 1. Dalam hukum Islam, tujuan utama penerapan hukum adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerugian yang lebih besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan dapat menciptakan dampak positif tidak hanya bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup efek jera yang dihasilkan oleh hukuman dan potensi rehabilitasi bagi pelaku (Rofiq, 2021).

Konsep pencegahan (zajr) dalam hukum pidana Islam juga relevan dalam konteks pelanggaran yang diatur oleh Pasal 77 Ayat 1. Pencegahan tidak hanya bertujuan untuk menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi tetapi juga untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip pencegahan dalam hukum nasional dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional (Munir, 2020).

Selain itu, kajian ini menyoroti pentingnya pendekatan restorative justice dalam hukum pidana Islam. Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian yang terjadi. Dalam konteks Pasal 77 Ayat 1, pendekatan ini dapat digunakan untuk menciptakan harmoni sosial dan memberikan solusi yang lebih konstruktif dibandingkan dengan hukuman yang semata-mata bersifat retributif. Restorative justice juga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mendorong rekonsiliasi dan perdamaian (Fadilah, 2018).

Penelitian ini menemukan bahwa fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman memberikan keuntungan besar dalam konteks nasional. Fleksibilitas ini memungkinkan otoritas hukum untuk menetapkan hukuman berdasarkan kondisi spesifik dan kebutuhan masyarakat, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan. Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional secara efektif (Zainuddin, 2019).

Implementasi hukum pidana Islam dalam konteks nasional juga dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan hukum yang selaras dengan nilai-nilai syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Hal ini penting untuk menciptakan kepatuhan hukum yang lebih tinggi dan mendukung stabilitas sosial (Hidayat, 2021).

Penerapan hukum pidana Islam juga memungkinkan integrasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum. Dalam pandangan hukum Islam, keadilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan. Dengan demikian, implementasi hukum yang selaras dengan nilai-nilai syariah dapat mengurangi tingkat pelanggaran hukum, karena masyarakat merasa hukum tersebut mencerminkan aspirasi dan keyakinan mereka (Al-Zuhaili, 1985). Hal ini selaras dengan kebutuhan Indonesia untuk memiliki sistem hukum yang adaptif terhadap tantangan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal.

Lebih lanjut, hukum pidana Islam menawarkan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada keadilan restoratif. Prinsip-prinsip seperti ta'zir dan ishlah (rekonsiliasi) menjadi alternatif yang relevan untuk menyelesaikan berbagai kasus pidana di Indonesia. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap hasil penyelesaian hukum. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga mendukung kohesi sosial dalam masyarakat yang pluralistik (Harahap, 2020).

Namun, implementasi hukum pidana Islam dalam konteks nasional juga membutuhkan kesiapan institusi dan sumber daya manusia. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam agar dapat menerapkannya secara tepat dan adil. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Dengan upaya yang komprehensif, implementasi hukum pidana Islam dapat menjadi salah satu pilar dalam pembangunan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional. Tantangan tersebut meliputi perbedaan interpretasi hukum,

kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam, serta hambatan institusional dalam penerapan hukum yang lebih inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai hukum Islam (Ismail, 2020).

Edukasi hukum menjadi salah satu solusi yang direkomendasikan oleh penelitian ini. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai hukum Islam, masyarakat dapat lebih menerima dan mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, edukasi hukum juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman atau penolakan terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Aminah, 2019).

Kesimpulannya, hasil penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan, memiliki relevansi yang tinggi dalam implementasi Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan dan harmoni sosial yang lebih baik.

KESIMPULAN

Kajian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana Islam memiliki relevansi signifikan dalam mengkaji implementasi Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Hukum pidana Islam, dengan fokus pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum, memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk mengevaluasi dan menyempurnakan penerapan hukum nasional, khususnya dalam konteks pertahanan negara. Sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 77 Ayat 1 memiliki potensi untuk lebih efektif apabila diselaraskan dengan pendekatan hukum Islam yang lebih menekankan pada tujuan hukum ('*maqasid al-shari'ah*) dan fleksibilitas dalam pemberian sanksi melalui konsep *ta'zir*.

Lebih lanjut, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam merupakan langkah strategis dalam meningkatkan legitimasi dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Dengan mempertimbangkan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat memberikan solusi yang tidak hanya adil tetapi juga kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk mewujudkan sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, penting untuk terus melakukan pembaruan hukum melalui kajian-kajian interdisipliner yang mendalam agar tercipta hukum yang responsif terhadap tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar agama dan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Aminah, R. (2019). Peran edukasi hukum dalam membangun kepatuhan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(3), 175-190.
- Fadilah, T. (2018). Restorative justice dalam hukum pidana Islam: Perspektif modern. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(2), 215-230.
- Harahap, M. Y. (2020). Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(3), 45-56.
- Hasanuddin, M. (2020). Fleksibilitas hukum pidana Islam dalam konteks negara modern. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 10(1), 45-60.
- Hidayat, A. (2021). Legitimasi hukum Islam dalam hukum nasional: Sebuah kajian kritis. *Jurnal Integrasi Hukum Nasional*, 20(4), 301-320.
- Ismail, R. (2020). Tantangan implementasi hukum Islam dalam hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22(3), 121-135.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Munir, S. (2020). Pencegahan dalam hukum pidana Islam: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 35-50.
- Nasution, H. (1974). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.

- Rahman, A. (2019). Tantangan Implementasi Hukum Pidana Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, 15(2), 75-90.
- Rofiq, A. (2021). Prinsip kemaslahatan dalam penegakan hukum Islam. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 14(3), 215-230.
- Suteki. (2018). Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam dan Nasional. *Jurnal Perspektif Hukum*, 6(1), 10-20.
- Syarifuddin, A. (2019). Kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 17(2), 145-160.
- Zainuddin, N. (2019). Prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(2), 87-100.